



PERATURAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL

NOMOR 11 TAHUN 2012

TENTANG

PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

DI LINGKUNGAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL,

- Menimbang : a. bahwa setiap orang berhak memperoleh, mencari, memiliki, menyimpan, menggunakan, dan menyebarluaskan informasi publik yang akurat secara mudah, cepat, dan tepat waktu sehingga diperlukan kesiapan lingkungan Badan Narkotika Nasional;
- b. bahwa Badan Narkotika Nasional dalam rangka menjalankan tugas, pokok, dan fungsinya dalam Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika memerlukan standar atau prosedur pengelolaan informasi publik yang menjamin pemberian pelayanan informasi yang transparan dan akuntabel;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional tentang Pelayanan Informasi Publik di lingkungan Badan Narkotika Nasional;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia 2009 Nomor 143, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia 2010 Nomor 99, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
4. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;

5. Instruksi...

5. Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Kebijakan Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Tahun 2011-2015;
6. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 3 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
7. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 4 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL TENTANG PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Badan Narkotika Nasional selanjutnya disingkat BNN adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang mempunyai tugas di bidang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
2. Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu Badan Publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan Badan Publik lainnya sesuai dengan Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.
3. Pejabat Publik adalah orang yang ditunjuk dan diberi tugas untuk menduduki posisi atau jabatan tertentu pada Badan Publik.
4. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, selanjutnya disingkat PPID, adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di Badan Publik.
5. Pemohon Informasi Publik adalah warga negara dan/atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permintaan Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik.

6. Informasi...

6. Informasi yang Dikecualikan adalah informasi yang tidak dapat diakses oleh Pemohon Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik.
7. Pengklasifikasian Informasi Publik adalah penetapan informasi sebagai Informasi yang Dikecualikan berdasarkan Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik.
8. Pengujian Konsekuensi adalah pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat dengan mempertimbangkan secara saksama bahwa menutup Informasi Publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya.
9. Jangka Waktu Pengecualian adalah rentang waktu tertentu suatu Informasi yang Dikecualikan tidak dapat diakses oleh Pemohon Informasi Publik.
10. Orang adalah orang perorangan, kelompok orang, badan hukum, atau badan publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik.
11. Uji Konsekuensi adalah kegiatan melakukan uji konsekuensi terhadap keberatan penerima informasi yang diketuai oleh Sekretaris Utama selaku atasan PPID, dan dihadiri oleh Para Deputi, PPID Utama dan PPID Pembantu sesuai dengan substansi informasi yang akan dilakukan uji publik.

Pasal 2

Maksud dan tujuan peraturan ini, yaitu:

- a. menjamin hak setiap orang untuk mengetahui informasi publik;
- b. untuk meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi publik yang berkualitas; dan
- c. untuk meningkatkan kualitas dalam pemberian informasi publik serta mendorong masyarakat untuk berperan aktif dalam proses pengambilan kebijakan publik di bidang P4GN.

Pasal 3

Prinsip-prinsip dalam peraturan ini, meliputi:

- a. mudah, cepat, cermat dan akurat dalam setiap kegiatan pemberian pelayanan informasi publik yang dilaksanakan dengan tepat waktu, disajikan dengan lengkap, dikoreksi sesuai kebutuhan, dan mudah diakses;

b. transparansi....

- b. transparansi, yaitu dalam pemberian pelayanan informasi publik harus dilaksanakan secara jelas dan terbuka;
- c. akuntabel, yaitu setiap kegiatan dalam pemberian pelayanan informasi publik harus dapat dipertanggungjawabkan; dan
- d. proporsionalitas, yaitu setiap kegiatan dalam pemberian pelayanan informasi publik harus memperhatikan keseimbangan antara hak dan kewajiban.

BAB II

KRITERIA INFORMASI PUBLIK

Bagian Kesatu

Informasi yang diumumkan dan dapat diakses

Pasal 4

Informasi yang diumumkan dan dapat diakses oleh masyarakat maupun badan publik terdiri dari:

- a. informasi mengenai bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika;
- b. informasi mengenai upaya-upaya yang dilakukan oleh BNN dan pihak berwenang lainnya dalam menanggulangi bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika;
- c. hasil penelitian yang dilakukan oleh BNN khususnya di bidang P4GN;
- d. pelaksanaan pemusnahan barang bukti;
- e. Daftar Pencarian Orang yang menjadi Tersangka dalam peredaran gelap Narkotika;
- f. Nota Kesepahaman bersama yang dilaksanakan BNN dengan Instansi terkait;
- g. prosedur pelayanan laboratorium;
- h. prosedur pelayanan wajib lapor;
- i. pengadaan barang dan jasa di lingkungan BNN;
- j. Surat Edaran dan Surat Keputusan Kepala BNN;
- k. penerimaan dan pengangkatan CPNS BNN;
- l. Surat Perintah Penyidikan; dan
- m. Surat Perintah Penahanan dan Penggeledahan.

Bagian Kedua

Informasi yang tidak diumumkan dan tidak dapat diakses

Pasal 5

Informasi yang tidak diumumkan dan tidak dapat diakses oleh masyarakat maupun badan publik lainnya terdiri dari:

- a. Penyidikan dan Penyelidikan tentang terjadinya suatu tindak pidana narkotika;

b. Teknik.....

- b. Teknik dan Taktik dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan;
- c. Informasi penyidikan dan penyelidikan;
- d. Tata cara pembelian terselubung;
- e. Tata cara pembuntutan dalam hal penyidikan dan penyelidikan; dan
- f. Anggaran Operasional Penyidikan dan Penyelidikan.

BAB III
TUJUAN DAN RUANG LINGKUP
Pasal 6

Standar Operasional Prosedur yang berlaku untuk seluruh Unit Kerja di lingkungan BNN, lingkup kegiatannya meliputi:

- a. Permohonan Layanan Informasi Publik;
- b. Pengelolaan Keberatan; dan
- c. Pelaporan Layanan Informasi Publik.

BAB IV
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PPID
Pasal 7

(1) PPID mempunyai tugas dan tanggung jawab antara lain:

- a. mengumpulkan informasi dan data yang berkaitan dengan kegiatan BNN yang dapat diakses oleh publik;
- b. menyediakan, menyimpan, mendokumentasikan, pengamanan informasi publik dan data yang menjadi tanggung jawabnya;
- c. mendokumentasikan informasi publik dan data yang diperoleh dalam bentuk foto, rekaman dan audio visual;
- d. menyediakan bahan informasi publik dan data yang akurat atau yang telah jadi sesuai kebutuhan;
- e. memberikan pelayanan informasi publik dan data dengan mengirimkan secara berkala informasi publik dan dokumentasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. membuat laporan rekapitulasi tahunan mengenai layanan informasi publik yang masuk/diterima;
- g. memberikan pelayanan informasi publik dengan cepat, tepat, dan sederhana;
- h. menetapkan prosedur operasional penyebaran informasi publik;
- i. melakukan pengujian dan pengklasifikasian informasi publik dan/atau pengubahannya;
- j. melakukan penetapan informasi publik yang dikecualikan yang telah habis jangka waktu pengecualiannya sebagai informasi publik yang dapat diakses; dan

k. melakukan.....

- k. melakukan penetapan pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap orang atas informasi publik.
- (2) Laporan rekapitulasi tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f memuat:
 - a. jumlah informasi publik yang masuk/diterima;
 - b. waktu yang dibutuhkan BNN dalam memenuhi permintaan yang terdapat dalam informasi publik yang masuk/diterima; dan
 - c. jumlah informasi publik yang tidak bisa diberikan oleh BNN beserta alasan penolakannya.
- (3) Dalam melaksanakan tugas, PPID dibantu oleh pejabat fungsional di lingkungan BNN.

Pasal 8

Dalam hal adanya pengajuan keberatan dari masyarakat atas informasi publik yang disampaikan oleh PPID dapat diajukan secara tertulis kepada atasan PPID.

Pasal 9

- (1) Personel yang bertugas dan ditunjuk sebagai PPID atau PPID pembantu baik di BNN, BNN Provinsi dan BNN Kabupaten/Kota harus memiliki kompetensi pengelolaan informasi dan data.
- (2) Personel yang bertugas dan ditunjuk sebagai PPID atau PPID pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditunjuk paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Kepala BNN ini diundangkan dan selanjutnya ditetapkan oleh Kepala BNN.
- (3) Dalam hal PPID atau anggota PID belum ditunjuk, tugas dan tanggung jawab PPID dan PID dapat dilakukan oleh Kepala Bagian Kehumasan Biro Umum BNN, di Bagian Tata Usaha BNN Provinsi dan di Sub Bagian Tata Usaha BNN Kabupaten/Kota.

Pasal 10

Atasan PPID bertanggung jawab dalam hal:

- a. pemberian informasi yang bersifat tertutup;
- b. uji konsekuensi terhadap informasi tertutup;
- c. ketersediaan informasi melalui berbagai sarana informasi;
- d. ketersediaan laporan pelayanan informasi setiap akhir tahun;
- e. penyampaian tanggapan tertulis terhadap setiap permohonan informasi publik.

Pasal 11

PPID Utama bertanggung jawab dalam hal:

- a. penyiapan informasi;
- b. ketersediaan laporan secara periodik dan tahunan;
- c. ketersediaan....

- c. ketersediaan informasi melalui berbagai sarana informasi;
- d. kewajiban mengumumkan informasi jika terjadi informasi yang mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum;
- e. penyampaian tanggapan tertulis terhadap setiap permohonan informasi publik;
- f. penyampaian informasi publik yang ditutup;
- g. pencatatan permohonan informasi PPID;
- h. pelayanan terhadap pemohon informasi PPID; dan
- i. ketepatan penyampaian permohonan informasi kepada atasan.

Pasal 12

PPID Pembantu bertanggung jawab dalam hal:

- a. penyiapan informasi Unit Kerja;
- b. ketersediaan laporan secara periodik dan tahunan;
- c. ketersediaan informasi melalui berbagai sarana informasi; dan
- d. kewajiban mengumumkan informasi jika terjadi informasi yang mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum.
- e. pencatatan permohonan informasi PPID;
- f. pelayanan terhadap pemohon informasi PPID; dan
- g. ketepatan penyampaian permohonan informasi kepada atasan.

BAB V PERMOHONAN

Pasal 13

- (1) Pemohon informasi publik mengajukan permohonan secara tertulis maupun *online* dengan cara mengisi Formulir Permohonan Informasi.
- (2) Formulir Permohonan Informasi sebagaimana tercantum dalam lampiran 1 (satu) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Pasal 14

- (1) Dalam hal pemohon informasi merasa tidak puas atas pemberian informasi dapat mengajukan keberatan secara langsung dengan mengisi Formulir Keberatan Atas Pemberian Informasi.
- (2) Formulir Keberatan Atas Pemberian Informasi sebagaimana tercantum dalam lampiran 2 (dua) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

BAB VI...

BAB VI
PENGELOLAAN ATAS PERMOHONAN DAN KEBERATAN
Pasal 15

PPID mempelajari substansi informasi dan menentukan sifat informasi, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. apabila informasi yang diminta bersifat terbuka, PPID wajib memberikan jawaban permohonan informasi berupa Pemberitahuan Tertulis tercantum dalam lampiran 3 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini kepada pemohon informasi paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah permohonan diterima; dan
- b. apabila informasi yang diminta bersifat tertutup, PPID meneruskan permohonan informasi tersebut kepada PPID Utama, selanjutnya PPID Utama menyiapkan jawaban dengan menggunakan Formulir Penolakan Permohonan Informasi Publik tercantum dalam lampiran 4 (empat) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini, paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja dari tanggal diterimanya permohonan informasi, untuk disampaikan kepada pemohon informasi.

Pasal 16

- (1) PPID Pembantu mencatat pada Buku Register Keberatan, tercantum dalam lampiran 6 (enam) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini dan menyampaikan Formulir Keberatan Atas Pemberian Informasi kepada PPID.
- (2) PPID meneruskan laporan keberatan kepada Atasan PPID.
- (3) Atasan PPID dalam waktu maksimal 25 (dua puluh lima) hari kerja membuat tanggapan tertulis untuk disampaikan kepada pemohon, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. jika keberatan atas informasi terbuka, Atasan PPID memberikan tanggapan dan disampaikan kepada pemohon informasi dengan lampiran bahan informasi yang diminta dengan memberitahu kepada pemohon bahwa biaya penyalinan informasi dan pengiriman salinan informasi ditanggung pemohon;
 - b. jika keberatan atas informasi yang tertutup, Atasan PPID menyelenggarakan sidang uji konsekuensi dengan peserta para Deputi, PPID Utama, dan PPID Pembantu terkait, dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. apabila keberatan diterima, Atasan PPID memberikan tanggapan dan disampaikan kepada pemohon informasi melalui PPID, dengan memberitahu kepada pemohon bahwa biaya penyalinan informasi dan pengiriman salinan informasi ditanggung pemohon; dan

2. apabila.....

PPID berhak untuk melakukan uji konsekuensi dilingkungkannya terhadap permintaan permohonan informasi publik yang dikecualikan, tercantum dalam lampiran 7 (tujuh) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Agar Setiap orang mengetahuinya, Peraturan Kepala BNN ini diundangkan dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2012 NOMOR 1284

LAMPIRAN 1
PERATURAN KEPALA BNN
NOMOR 11 TAHUN 2012

FORMULIR PERMOHONAN INFORMASI*
 No. Pendaftaran (diisi petugas)**:.....

Nama	:	
Alamat	:	
Nomor Telepon/e-mail	:	
Informasi yang dibutuhkan	:	
Alasan meminta informasi	:	
Cara memperoleh informasi***	:	1. ☐ melihat/membaca/mendengarkan/mencatat 2. ☐ mendapatkan salinan informasi (hardcopy/softcopy)
Cara mengirimkan informasi***	:	1. ☐ diambil langsung 2. ☐ kurir 3. ☐ pos 4. ☐ e-mail 5. ☐ faksimili

Petugas Pelayanan Informasi,

(.....)

..... 20....

Pemohon Informasi,

(.....)

Keterangan:

* Dibuat rangkap dua, lembar satu untuk pemohon, lembar dua untuk PPI

** Diisi berdasarkan nomor registrasi permohonan informasi publik

*** Pilih salah satu dengan memberi tanda ✓

LAMPIRAN 2
PERATURAN KEPALA BNN
NOMOR 11 TAHUN 2012

Lampiran 2

BUKU REGISTER PERMINTAAN INFORMASI

No.	Tanggal	Nama	Alamat	Informasi Yang Diminta	Alasan Meminta Informasi	Keputusan	Alasan Penolakan	Cara Memperoleh Salinan Informasi	Waktu	Keberatan	Jenis Permohonan	
											Melihat dan Mengetahui	Meminta Salinan

- Keterangan:
- Nomor : diisi nomor pendaftaran permohonan informasi
 - Tanggal : diisi tanggal permohonan diterima
 - Nama : diisi nama pemohon
 - Alamat : diisi alamat lengkap dan jelas dari pemohon untuk memudahkan jika informasi yang diminta akan dikirim
 - Informasi Yang Diminta : diisi informasi rinci yang diminta
 - Alasan Meminta Informasi : diisi alasan pemohon informasi untuk apa meminta informasi tersebut
 - Keputusan : diisi dengan keterangan apakah informasi yang diminta dikuasai atau tidak, bila tidak sarankan untuk Badan Publik lain/satker lain yang dapat dituju untuk mendapatkan Informasi Publik yang dibutuhkan Pemohon Informasi, bila dikuasai apakah Informasi Publik yang diminta dapat diberikan atau tidak.
 - Alasan Penolakan : diisi alasan penolakan bila permohonan informasi ditolak
 - Cara Memperoleh Salinan Informasi : diisi bagaimana cara memperoleh informasi yang diminta, misal: a) melihat/membaca/mendengarkan/mencatat; b) mendapat salinan informasi (*softcopy* atau *hardcopy*)
 - Waktu : diisi waktu yang dibutuhkan untuk memberikan pemberitahuan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 serta waktu sampai dengan informasi dikirimkan atau diterima oleh Pemohon Informasi Publik. Waktu dikelompokkan menjadi (a) 1-3 hari, (b) 4-10 hari, (c) 11-17 hari, dan (d) lebih dari 17 hari kerja
 - Keberatan : diisi informasi tentang keberatan serta nomor registrasi keberatan bila Pemohon Informasi Publik mengajukan keberatan kepada Atasan PPID.
 - Jenis Permohonan : diisi tentang jenis permohonan/keinginan Pemohon Informasi Publik, apakah hanya ingin melihat atau meminta salinan Informasi Publik

LAMPIRAN 3
PERATURAN KEPALA BNN
NOMOR 11 TAHUN 2012

PEMBERITAHUAN TERTULIS*

.....20..

Berdasarkan Permohonan Informasi pada tanggal ... bulan ... tahun ... dengan nomor pendaftaran**....., Kami menyampaikan kepada Saudara/i:

Nama :
Alamat :

Nomor Telepon/e-mail :
Pemberitahuan sebagai berikut:

No.	Hal-hal yang terkait Informasi Publik	Keterangan
1.	Penguasaan Informasi Publik***	☐ BATAN ☐ Badan Publik lainnya
2.	Informasi yang dibutuhkan: a. b. c.	
3.	Bentuk fisik yang tersedia***	☐ <i>Softcopy</i> /salinan elektronik ☐ <i>Hardcopy</i> /salinan tertulis
4.	Biaya yang dibutuhkan****	☐ Penyalinan Rp...x (jumlah lembaran) ☐ Pengiriman Rp...
5.	Waktu penyediaan*****	 hari

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)

(.....)

Keterangan:
* Dibuat rangkap dua, lembar satu untuk pemohon, lembar dua untuk PPI
** Sesuai dengan nomor pendaftaran pada fomulir permohonan informasi
*** Pilih salah satu dengan memberi tanda ✓
**** Biaya penyalinan (fotokopi/disket) dan/atau biaya pengiriman (khusus kurir dan pos) sesuai dengan standar biaya yang telah ditetapkan
***** Waktu penyediaan 10 hari kerja, dan dapat diperpanjang 7 hari kerja

LAMPIRAN 4
PERATURAN KEPALA BNN
NOMOR 11 TAHUN 2012

FORMULIR PENOLAKAN PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK*

Nama :
 Alamat :
 Nomor Telepon/e-mail :
 Informasi yang dibutuhkan :

Informasi Publik ini dikecualikan dengan mempertimbangkan bahwa:

Alasan :
 (diisi dengan Pasal dan Undang-Undang
 yang mengecualikan)

Dengan mempertimbangkan berbagai konsekuensi berdasarkan alasan pengecualian di atas, memutuskan bahwa: PERMOHONAN INFORMASI DITOLAK. Pemberian Informasi hanya dapat dilakukan berdasarkan putusan Komisi Informasi dan/atau pengadilan.

.....20...
 Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama
 (PPID Utama)

(.....)

Keterangan:

* Dibuat rangkap dua, lembar satu untuk pemohon, lembar dua untuk PPI

LAMPIRAN 5
PERATURAN KEPALA BNN
NOMOR 11 TAHUN 2012

FORMULIR KEBERATAN ATAS PEMBERIAN INFORMASI*

A. INFORMASI PENGAJU KEBERATAN

Nomor Registrasi Keberatan :(diisi petugas**)
 Nomor Permohonan Informasi :
 Tujuan Penggunaan Informasi :
 Identitas Pemohon
 Nama :
 Alamat :
 Nomor Telepon :

B. ALASAN KEBERATAN

.....

C. KASUS POSISI

.....

D. HARI/TANGGAL TANGGAPAN ATAS KEBERATAN AKAN DIBERIKAN:20.....(diisi petugas*)**

Demikian keberatan ini saya sampaikan, atas perhatian dan tanggapannya saya ucapkan terima kasih.

.....20....****

Petugas Pelayanan Informasi

Pemohon Informasi

(.....)

(.....)

Keterangan:

- * Dibuat rangkap dua, lembar satu untuk pemohon, lembar dua untuk PPI
- ** Diisi berdasarkan nomor registrasi pengajuan keberatan sesuai dengan buku register pengajuan keberatan
- *** Diisi sesuai dengan ketentuan jangka waktu paling lama 30 hari kerja
- **** Diisi dengan tanggal diterimanya pengajuan keberatan yaitu sejak keberatan dinyatakan lengkap sesuai dengan buku register pengajuan keberatan

LAMPIRAN 6
PERATURAN KEPALA BNN
NOMOR 11 TAHUN 2012

Lampiran 6

BUKU REGISTER KEBERATAN

Nomor Register Keberatan	Tanggal Permohonan Keberatan Diterima	Nomor Permohonan dan Tanggal Permohonan Diterima	Nama	Alamat	Kontak yang Dapat Dihubungi	Alasan Keberatan	Waktu Pemberian Tanggapan Atas Keberatan	Nama dan Jabatan PPID	Biaya	Cara Pembayaran	Nama Petugas	Tanda tangan Pemohon	Tanda tangan Petugas

- Keterangan:
- Nomor Register Keberatan

Tanggal Permohonan Keberatan Diterima

Nomor permohonan dan Tanggal Permohonan Diterima

Nama

Alamat

Kontak Yang Dapat Dihubungi

Alasan Keberatan

Waktu Pemberian Tanggapan Atas Keberatan

Nama dan Jabatan PPID

Biaya

Cara Pembayaran

Nama petugas

Tanda Tangan Pemohon

Tanda Tangan Petugas
- : diisi nomor urut registrasi keberatan

: diisi tanggal permohonan keberatan diterima

: diisi nomor urut permohonan informasi dan tanggal permohonan informasi diterima

: diisi nama pemohon

: diisi alamat lengkap dan jelas dari pemohon untuk memudahkan jika informasi yang diminta akan dikirim

: diisi nomor telepon/HP dan/atau e-mail

: diisi alasan yang digunakan untuk mengajukan keberatan sebagaimana Pasal 35 ayat (1) UU KIP

: diisi kapan batas waktu keberatan harus dijawab oleh pejabat yang berwenang

: diisi siapa pejabat yang akan memberikan tanggapan sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh BATAN

: diisi biaya yang dikenakan terhadap perolehan informasi (diisi setelah pemohon membayar biaya yang dikenakan)

: diisi cara pembayaran, misalnya dibayar langsung atau transfer

: diisi nama petugas yang menerima permohonan keberatan

: diisi tanda tangan pemohon

: diisi tanda tangan petugas

LAMPIRAN 7
PERATURAN KEPALA BNN
NOMOR 11 TAHUN 2012

	A. Konsekuensi Mutlak :	Penilaian (Diisi oleh PPID)
1	Apakah informasi yang diungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat dipublikasikan menurut UU KIP pasal 17 huruf a angka 1 (menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana)	YA / TIDAK
2	Apakah informasi yang diungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat dipublikasikan menurut UU KIP pasal 17 huruf a angka 2 (mengungkapkan identitas informan, pelapor, saksi, dan/ atau korban yang mengetahui adanya tindak pidana)	YA / TIDAK
3	Apakah informasi yang diungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat dipublikasikan menurut UU KIP pasal 17 huruf a angka 3 (mengungkapkan data intelijen kriminal dan rencana-rencana yang berhubungan dengan pencegahan dan penanganan segala bentuk kejahatan transnasional)	YA / TIDAK
4	Apakah informasi yang diungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat dipublikasikan menurut UU KIP pasal 17 huruf a angka 4 (membahayakan keselamatan dan kehidupan penegak hukum dan/ atau keluarganya)	YA / TIDAK
5	Apakah informasi yang diungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat dipublikasikan menurut UU KIP pasal 17 huruf a angka 5 (membahayakan keamanan peralatan, sarana, dan atau prasarana penegak hukum)	YA / TIDAK
6	Apakah informasi yang diungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat dipublikasikan menurut UU KIP pasal 17 huruf b (Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat)	YA / TIDAK
7	Apakah informasi yang diungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat dipublikasikan menurut UU KIP pasal 17 huruf c angka 1 (informasi tentang strategi, intelijen, operasi, taktik dan teknik yang berkaitan dengan penyelenggaraan Penilaian sistem pertahanan dan keamanan negara, meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengakhiran atau evaluasi dalam kaitan dengan ancaman dari dalam dan luar negeri)	YA / TIDAK
8	Apakah informasi yang diungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat dipublikasikan menurut UU KIP pasal 17 huruf c angka 2 (dokumen yang memuat tentang strategi, intelejen, operasi, teknik dan taktik yang berkaitan dengan penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara yang meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengakhiran atau evaluasi)	YA / TIDAK
9	Apakah informasi yang diungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat dipublikasikan menurut UU KIP pasal 17 huruf c angka 3 jumlah, komposisi, disposisi, atau dislokasi kekuatan dan kemampuan dalam penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara serta rencana pengembangannya)	YA / TIDAK
10	Apakah informasi yang diungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat dipublikasikan menurut UU KIP pasal 17 huruf c angka 4 (gambar dan data tentang situasi dan keadaan pangkalan dan/ atau instalasi militer)	YA / TIDAK

11	Apakah informasi yang diungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat dipublikasikan menurut UU KIP pasal 17 huruf c angka 5 (data perkiraan kemampuan militer dan pertahanan negara lain terbatas pada segala tindakan dan! atau indikasi negara tersebut yang dapat membahayakan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan! atau data terkait kerjasama militer dengan negara lain yang disepakati dalam perjanjian tersebut sebagai rahasia atau sangat rahasia)	YA / TIDAK
12	Apakah informasi yang diungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat dipublikasikan menurut UU KIP pasal 17 huruf c angka 6 (sistem persandian Negara)	YA / TIDAK
13	Apakah informasi yang diungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat dipublikasikan menurut UU KIP pasal 17 huruf c angka 7 (sistem intelijen Negara)	YA / TIDAK
14	Apakah informasi yang diungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat dipublikasikan menurut UU KIP pasal 17 huruf d (Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkapkan kekayaan alam Indonesia)	YA / TIDAK
15	Apakah informasi yang diungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat dipublikasikan menurut UU KIP pasal 17 huruf e angka 1 (rencana awal pembebasan dan penjualan mata uang nasional atau asing, saham dan aset vital milik Negara)	YA / TIDAK
16	Apakah informasi yang diungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat dipublikasikan menurut UU KIP pasal 17 huruf e angka 2 (rencana awal perubahan nilai tukar, suku bunga, model operasi institusi keuangan)	YA / TIDAK
17	Apakah informasi yang diungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat dipublikasikan menurut UU KIP pasal 17 huruf e angka 3 (rencana awal perubahan suku bunga bank, pinjaman pemerintah, perubahan pajak, tarif, atau pendapatan negara/daerah lainnya)	YA / TIDAK
18	Apakah informasi yang diungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat dipublikasikan menurut UU KIP pasal 17 huruf e angka 4 (rencana awal penjualan atau pembelian tanah atau properti)	YA / TIDAK
19	Apakah informasi yang diungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat dipublikasikan menurut UU KIP pasal 17 huruf e angka 5 (rencana awal investasi asing)	YA / TIDAK
20	Apakah informasi yang diungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat dipublikasikan menurut UU KIP pasal 17 huruf e angka 6 (proses dan hasil pengawasan perbankan, asuransi, atau lembaga keuangan lainnya)	YA / TIDAK
21	Apakah informasi yang diungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat dipublikasikan menurut UU KIP pasal 17 huruf e angka 7 (hal-hal yang berkaitan dengan proses pencetakan uang)	YA / TIDAK
22	Apakah informasi yang diungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat dipublikasikan menurut UU KIP pasal 17 huruf f angka 1 (posisi, daya tawar dan strategi yang akan dan telah diambil oleh negara dalam hubungannya dengan negosiasi internasional)	YA / TIDAK

23	Apakah informasi yang diungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat dipublikasikan menurut UU KIP pasal 17 huruf f angka 2 (korespondensi diplomatik antar negara)	YA / TIDAK
24	Apakah informasi yang diungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat dipublikasikan menurut UU KIP pasal 17 huruf f angka 3 (sistem komunikasi dan persandian yang dipergunakan dalam menjalankan hubungan internasional)	YA / TIDAK
25	Apakah informasi yang diungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat dipublikasikan menurut UU KIP pasal 17 huruf f angka 4 (perlindungan dan pengamanan infrastruktur strategis Indonesia di luar negeri)	YA / TIDAK
26	Apakah informasi yang diungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat dipublikasikan menurut UU KIP pasal 17 huruf 9 (informasi publik yang apabila dibuka dapat mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang)	YA / TIDAK
27	Apakah informasi yang diungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat dipublikasikan menurut UU KIP pasal 17 huruf h angka 1 (riwayat dan kondisi anggota keluarga)	YA / TIDAK
28	Apakah informasi yang diungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat dipublikasikan menurut UU KIP pasal 17 huruf h angka 2 (riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan psikis seseorang)	YA / TIDAK
29	Apakah informasi yang diungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat dipublikasikan menurut UU KIP pasal 17 huruf h angka 3 (kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang)	YA / TIDAK
30	Apakah informasi yang diungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat dipublikasikan menurut UU KIP pasal 17 huruf h angka 4 (hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang)	YA / TIDAK
31	Apakah informasi yang diungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat dipublikasikan menurut UU KIP pasal 17 huruf h angka 5 (catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal)	YA / TIDAK
32	Apakah informasi yang diungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat dipublikasikan menurut UU KIP pasal 17 huruf l (memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan)	YA / TIDAK
33	Apakah informasi yang diungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat dipublikasikan menurut UU KIP pasal 6 ayat (3) huruf d (informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan)	YA / TIDAK
34	Apakah informasi yang diungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat dipublikasikan menurut UU KIP pasal 6 ayat (3) huruf e (informasi publik yang diminta belum dikuasai atau didokumentasikan)	YA / TIDAK
35	Apakah informasi yang diungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat dipublikasikan menurut UU lainnya, jika Ya, sebutkan	YA / TIDAK

	<i>Jika ada satu atau lebih jawaban Ya, maka tidak perlu untuk melanjutkan uji konsekuensi. Dengan demikian informasi dimaksud merupakan informasi yang TIDAK dapat dipublikasikan kepada publik.</i>	
	<i>Jika semua jawaban adalah Tidak, maka dilanjutkan dengan mengisi bagian B</i>	

B. Konsekuensi Tertimbang		
1	Apakah informasi yang diungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat dipublikasikan menurut Peraturan Pemerintah yang ada, Jika Ya, sebutkan Peraturan Pemerintah dimaksud	YA / TIDAK
2	Apakah informasi yang diungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat dipublikasikan menurut Peraturan Presiden yang ada, Jika ya, sebutkan Peraturan Presiden yang dimaksud	YA / TIDAK
3	Apakah informasi yang diungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat dipublikasikan menurut Surat Keputusan Presiden yang ada, Jika ya, sebutkan Surat Keputusan Presiden yang dimaksud	YA / TIDAK
4	Apakah informasi yang diungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat dipublikasikan menurut Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika yang ada, Jika ya, sebutkan Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika dimaksud	YA / TIDAK
5	Apakah informasi yang diungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat dipublikasikan menurut Surat Keputusan Menteri Komunikasi Dan Informatika yang ada, Jika ya, sebutkan Surat Keputusan Menteri Komunikasi Dan Informatika yang dimaksud	YA / TIDAK
6	Apakah informasi yang diungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat dipublikasikan menurut Surat Edaran Menteri Komunikasi Dan Informatika yang ada, Jika ya, sebutkan Surat Edaran Menteri Komunikasi Dan Informatika yang dimaksud	YA / TIDAK
7	Apakah informasi yang diungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat dipublikasikan menurut Peraturan Eselon 1/ Surat Edaran Eselon I yang ada, Jika Ya, sebutkan eselon 1/ Surat Edaran Eselon I dimaksud	YA / TIDAK
8	Apakah informasi yang diungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat dipublikasikan menurut Peraturan Perundangan yang lainnya ? Jika Ya, sebutkan Peraturan Perundangan yang lainnya yang dimaksud	YA / TIDAK
9	Apakah informasi yang diungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat dipublikasikan menurut Kebijakan Intenal di Unit Eselon I yang ada, Jika Ya, sebutkan Kebijakan Intenal di Unit Eselon I dimaksud dan alasan terbitnya kebijakan tersebut. (dalam memberikan alasan dapat merujuk pada Pasal 2 Ayat 4 UU KIP yang berbunyi: "informasi publik yang dikecualikan bersifat rahasia sesuai dengan undang undang, kepatutan, dan kepentingan umum didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat serta setelah dipertimbangkan dengan seksama bahwa menutup informasi publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya")	YA / TIDAK
9	Apakah informasi yang diungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat dipublikasikan menurut Kebijakan Intenal di Unit Eselon I yang ada, Jika Ya, sebutkan Kebijakan Intenal di Unit Eselon I dimaksud dan alasan terbitnya kebijakan tersebut. (dalam memberikan alasan dapat merujuk pada Pasal 6 Ayat 3 UU KIP yang berbunyi: "Informasi Publik yang tidak dapat diberikan oleh Badan Publik, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah: a. informasi yang dapat membahayakan negara; b. informasi yang berkaitan dengan kepentingan perlindungan usaha dari persaingan usaha tidak sehat; c. informasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi; d. informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan; dan/atau e. Informasi Publik yang diminta belum dikuasai atau didokumentasikan.")	YA / TIDAK
Kesimpulan Uji Konsekuensi:		